



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**DEDE BIN KARMAN**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Sadang RT. 003 RW. 009 Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**IKAH BINTI PARMAN**, tanggal dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sadang RT. 003 RW. 009 Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

**CUCU SOMANTRI BIN AHRI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1975 pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Cicalung 2 RT. 001 RW. 008 Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon III**;

**SANTI BINTI ATANG**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1982, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cicalung 2 RT. 001 RW. 008 Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TANTAN HERDIAN., S.H.** advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jln Raya Lebakwangi RT. 001 RW 003 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, domisili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1563/K/2024 tanggal 01 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon

istri anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon

istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 1988 Pemohon I Dede Bin Karman dengan Pemohon II Ikah Binti Parman telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/VII/1988, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

1.1. Agus Gunawan. Lahir tanggal 29 Juni 2007 (17 tahun);

2. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 24 Juni 2006 Pemohon III Cucu Somantri Bin Ahri dengan Pemohon IV Santi Binti Atang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1119/59/VIII/2006, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

2.1. Winda. Lahir tanggal 27 Maret 2008 (16 tahun);

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : Agus Gunawan Bin Dede diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Perempuan dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:  
Winda Binti Cucu Somantri;

4. Bahwa, untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: Agus Gunawan Bin Dede dengan Winda Binti Cucu Somantri demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

5. Bahwa, ternyata anak Pemohon yang bernama: Agus Gunawan Bin Dede tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor : 365/KUA 10.26.13/PW 01/X/2024 untuk menikah menurut hukum, begitu juga dengan calon istrinya yang bernama Winda Binti Cucu Somantri tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor : 366/KUA 10.26.13/PW 01/X/2024 untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/ dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua dari Agus Gunawan Bin Dede memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: Agus Gunawan Bin Dede untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Winda Binti Cucu Somantri;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Agus Gunawan Bin Dede, telah dianggap mampu oleh keluarga Pemohon untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami dari Winda Binti Cucu Somantri, karena telah bekerja sebagai Buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar penghasilan tambahan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama: Agus Gunawan Bin Dede, umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Winda Binti Cucu Somantri, umur 16 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Agus Gunawan bin Dede Winda binti Cucu Somantri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak-anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya, bahkan usia anak-anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon, menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan. Adapun anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak-anak Para Pemohon untuk menikah;

2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak-anak Para Pemohon untuk menikah;

3. Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak Pemohon III dan Pemohon IV. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2020, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena mau kerja. Adapun anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2024 dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

2. Bahwa Para Pemohon mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Buru Tani Perkebunan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa, Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anak-anaknya Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II;

**Agus Gunawan bin Dede**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kp. Sadang RT. 003 RW. 009 Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang bersangkutan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Winda binti Cucu Somantri, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena yang bersangkutan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan. Adapun calon istrinya berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal calon istrinya dari melalui media sosial facebook dan tempat tinggal anak Pemohon III dan Pemohon IV dekat tempat bekerja anak Pemohon I dan Pemohon II, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, calon istrinya tidak dalam keadaan hamil;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon beserta anak-anaknya. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumah tangga dengan Winda binti Cucu Somantri dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buru Tani Perkebunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2020, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena mau kerja;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon istrinya anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

**Winda binti Cucu Somantri**, umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buru Tani Perkebunan alamat Kp. Sadang RT. 003 RW. 009 Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan. Adapun calon suaminya saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dari melalui media sosial facebook dan tempat tinggal anak Pemohon III dan Pemohon IV dekat tempat bekerja anak Pemohon I dan Pemohon II, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon beserta anak-anaknya. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap berrumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buru Tani Perkebunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Agus Gunawan bin Dede yang melamarnya;

- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3217010107720323, yang dikeluarkan tanggal 13 November 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3217014107720269, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 3217-LT-04032015-0175 yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3217010105052774 yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK 3217010204750020, yang dikeluarkan tanggal 02 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan NIK 3217015503820018, yang dikeluarkan tanggal 02 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Nomor 3217-LT-28102017-0547 yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV dengan Nomor 3217012803080005, yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-02/D-SD/13/0610658, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Cikidang Kecamatan Lembang. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan nomor DN-02/D-SMP/K13/24/0046841, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lembang. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan



dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Bidan Iin C Nbbn, Amd.Keb. pada tanggal 11 November 2024. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.12);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV dikeluarkan oleh Bidan Iin C Nbbn, Amd.Keb. pada tanggal 11 November 2024. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 503/KUA/10.26.13/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang tanggal 01 November 2024. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 504/KUA/10.26.13/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang tanggal 01 November 2024. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.14);

## B. Bukti Saksi

1. **Apep bin Dede**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cikidang RT.03 RW. 09, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Agus Gunawan bin Dede dan Winda binti Cucu Somantri;



- Bahwa, Agus Gunawan bin Dede adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Winda binti Cucu Somantri adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, termasuk pada anak Pemohon III dan Pemohon IV, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buru Tani Perkebunan dan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;



- Bahwa, status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Agus Gunawan bin Dede dengan Winda binti Cucu Somantri;

2. **Jaenal Abidin bin Ade Purnama**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cicalung RT.001, RW. 008, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai menantu Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Agus Gunawan bin Dede dan Winda binti Cucu Somantri;
- Bahwa, Agus Gunawan bin Dede adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Winda binti Cucu Somantri adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya,



termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;

- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, termasuk pada anak Pemohon III dan Pemohon IV, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buru Tani Perkebunan dan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Agus Gunawan bin Dede dengan Winda binti Cucu Somantri;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 121 H.I.R;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agus Gunawan bin Dede, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dengan seorang anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Winda binti Cucu Somantri, umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran dan ditentukan tanggal pernikahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Gunawan bin Dede dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Winda binti Cucu Somantri. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon tersebut juga telah ditolak oleh Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 164 H.I.R., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.14), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan (P.4) terbukti bahwa Agus Gunawan bin Dede merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) sampai dengan (P.8) terbukti bahwa Winda binti Cucu Somantri merupakan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) – (P.6) membuktikan bahwa selisih usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;*

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12), menerangkan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) dan (P.14), terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 141, Pasal 145, dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Gunawan bin Dede berkehendak untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Winda binti Cucu Somantri;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa, selisih usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar, namun sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikannya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, namun sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikannya
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV dari melalui media sosial facebook dan tempat tinggal anak Pemohon III dan Pemohon IV dekat tempat bekerja anak Pemohon I dan Pemohon II, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
6. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV disegerakan adalah hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran dan ditentukan tanggal pernikahan;
7. Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
8. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
9. Bahwa telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang baik. Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengaku tidak pernah diperlakukan kasar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;

11. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buru Tani Perkebunan dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

12. Bahwa, Agus Gunawan bin Dede berstatus bujang dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Winda binti Cucu Somantri berstatus gadis;

13. Bahwa, antara Agus Gunawan bin Dede dengan Winda binti Cucu Somantri tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Lembang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

15. Bahwa, Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;

16. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا



*Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon*

*istri yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;*

*Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:*

الضرار يزال

*Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak-anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak-anak Para Pemohon dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yakni 1 (satu) tahun 9

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Para Pemohon hanya menempuh jenjang Pendidikan sampai di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, namun anak-anak Para Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena mau kerja. Oleh karenanya, seandainyaupun anak-anak Para Pemohon tidak menikah, ia tetap tidak akan melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian tidak ada manfaatnya mencegah anak-anak Para Pemohon menikah dengan alasan agar anak-anak Para Pemohon dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Buru Tani Perkebunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak-anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi; rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual; serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak-anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih membujang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

### تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: *"Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bernama Agus Gunawan bin Dede untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Winda binti Cucu Somantri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melalui kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam hal ini yaitu aplikasi e-court, maka berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Penetapan perkara a quo dapat diucapkan oleh Hakim secara elektronik dengan mengunggah Salinan Penetapan ke dalam SIP yaitu aplikasi e-court. Hal demikian secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan Salinan penetapan perkara a quo yang telah diunggah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Agus Gunawan bin Dede untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Winda binti Cucu Somantri;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah oleh **Muhammad Najid**

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aufar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Harun Nur Rasyid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Harun Nur Rasyid**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PA.Nph